



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 Rembang 59218*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 421.9/9446 /2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI MENJADI  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI KARANGMANGU  
DESA KARANGMANGU KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan akta notaries ABDUL ZAEN,S.H., MKn pendirian Nomor : 23 tanggal 2 Desember 2015 tersebut akta perkumpulan Taman Kanak-Kanak TK PERTIWI Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
  - b. Keputusan Kepala Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 117/103.17.F/I.b/1993 tentang ijin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) PERTIWI Desa Karangmangu Kecamatan Sarang
  - c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan Kepala Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor : 117/103.17.F/I.b/1993 tentang ijin pendirian dan penelenggaraan Taman Kanak-kanak TK PERTIWI KARANGMANGU Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ;
  - d. bahwa untuk menyesuaikan nama Taman Kanak-Kanak yang Tersebut dalam huruf a perlu Merubah nama Taman Kanak-kanak yang tersebut dalam huruf b;
  - e. bahwa untuk merubah nama yang tersebut dalam huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Merubah :

Nama : **TK PERTIWI**

Alamat : Desa Karangmangu Kecamatan Sarang  
Kabupaten Rembang

Menjadi

Nama : **TK PERTIWI KARANGMANGU**

Alamat : Desa Karangmangu Kecamatan Sarang  
Kabupaten Rembang

**KEDUA** : Dalam menyelenggarakan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
mentaati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan  
yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal : 4 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAHA  
KABUPATEN REMBANG



MARDI, S.Pd. M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19681201 199203 1 005

Tembusan Kepada:

- Yth. 1. Direktorat Pembinaan PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Kepala P2 PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah  
3. Bupati Rembang  
4. Camat Sarang  
5. **TK PERTIWI KARANGMANGU** Desa Karangmangu Kecamatan Sarang  
6. Arsip.
-